

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH PADA TRANSAKSI MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 402 DI BMT AL ISHLAH KOTA JAMBI

Nurul Atiqoh¹, Youdhi Prayogo², Laily Ifazah³

nurulatiqoh121@gmail.com¹, youdhiprayogo@uinjambi.ac.id², lailyifazah@uinjambi.ac.id³

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi syariah pada transaksi murabahah berdasarkan PSAK 402 di BMT Al Ishlah Kota Jambi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kesesuaian penerapan akuntansi murabahah dengan standar yang berlaku, mengingat murabahah merupakan akad yang paling dominan digunakan dalam pembiayaan di BMT. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum BMT Al Ishlah telah menerapkan akad murabahah sesuai prinsip syariah, namun dalam aspek akuntansi berdasarkan PSAK 402 masih belum sepenuhnya optimal, khususnya pada pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memahami secara teknis penerapan PSAK 402 serta belum maksimalnya sistem pencatatan yang sesuai standar. Upaya yang dilakukan BMT antara lain meningkatkan pemahaman melalui pelatihan serta melakukan evaluasi terhadap sistem pencatatan keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi BMT dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi syariah.

Kata Kunci: Akuntansi Syariah, Murabahah, PSAK 402, BMT, Laporan Keuangan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of sharia accounting in murabahah transactions based on PSAK 402 at BMT Al Ishlah Jambi City. This research is motivated by the importance of ensuring that murabahah accounting treatment complies with applicable standards, considering that murabahah is the most dominant contract used in BMT financing activities. This study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing techniques. The results indicate that, in general, BMT Al Ishlah has implemented murabahah contracts in accordance with sharia principles; however, the accounting treatment based on PSAK 402 has not been fully optimal, particularly in terms of recognition, measurement, presentation, and disclosure of murabahah transactions. The main obstacles faced include limited human resources with technical understanding of PSAK 402 and the accounting system not yet fully aligned with the standard. Efforts undertaken by BMT include improving staff competence through training and evaluating the financial recording system. This study is expected to serve as an evaluation material for BMT in enhancing the quality of financial reporting in accordance with sharia accounting standards.

Keywords: Sharia Accounting, Murabahah, Psak 402, Bmt, Financial Statements.

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah itu entitas yang menjalankan kegiatan pengumpulan dan distribusi dana dengan menerapkan imbalan berdasarkan aturan syariah, seperti transaksi jual beli. Fenomena ini menandai perkembangan baru di bidang bisnis syariah, yang terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup signifikan setiap tahunnya. Saat ini, banyak bank dan lembaga nonbank bermunculan, baik yang berbasis syariah maupun konvensional, dan semuanya turut mendukung kemajuan perekonomian negara. Sebagai

contoh, Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) yang mengikuti hukum Islam. BMT berfungsi sebagai usaha keuangan skala kecil yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah untuk meningkatkan keuangan mereka. Secara spesifik, BMT dikenal sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). KJKS merupakan peminjaman uang dalam jumlah kecil yang dibentuk seperti koperasi, mengikuti aturan dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 91/Kep/M. UKM/IX/2004, yang membahas tentang bagaimana koperasi jasa keuangan syariah seharusnya dijalankan.¹

Selain itu, BMT termasuk dalam kelompok lembaga keuangan Islam non-bank. Jumlahnya lebih banyak dibandingkan jenis lembaga keuangan Islam lainnya. Fenomena ini disebabkan oleh perbaikan kinerja BMT yang berkelanjutan dari tahun ke tahun, serta sistem yang mereka implementasikan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Meski begitu, di balik perannya yang krusial dalam memberdayakan ekonomi rakyat, tidak sedikit BMT yang masih dihadapkan pada berbagai hambatan, sehingga sulit untuk beroperasi secara maksimal. Hambatan ini bisa datang dari dalam maupun luar. Hambatan internal yang dihadapi oleh BMT meliputi keterbatasan sumber daya manusia untuk mengerti laporan keuangan yang selaras dengan kriteria Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), serta keterbatasan dana yang tersedia di dalam lembaga tersebut. Di sisi lain, hambatan eksternal muncul dari kurangnya perhatian rakyat dan pemerintah kepada lembaga keuangan Islam semacam ini.

BMT harus memahami prinsip-prinsip akuntansi Islam secara mendalam agar dapat beroperasi secara efektif sebagai lembaga keuangan yang andal, terampil, dan kredibel. Penggunaan aturan akuntansi untuk mendokumentasikan transaksi sehari-hari memungkinkan BMT menghasilkan laporan keuangan yang mematuhi persyaratan peraturan yang berlaku. Sebagai contoh, produk At Tamwil, khususnya pencairan dana, menyediakan peluang keuntungan yang signifikan melalui salah satu prinsip jual beli yang paling sering digunakan. Oleh sebab itu, perhatian khusus terhadap implementasinya sangatlah krusial, mengingat praktik akuntansi harus sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Pada dasarnya, murabahah adalah suatu cara jual beli yang melibatkan penambahan biaya atau penjualan barang, di mana harga pokok ditambahkan dengan margin laba yang telah disetujui bersama. Metode ini harus mengikuti kaidah yang ditetapkan undang-undang, termasuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 402, yang berfokus pada bagaimana murabahah harus dicatat dalam akuntansi.²

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Murabahah merupakan satu diantara alat pendanaan yang kerap kali diterapkan pada kegiatan perbankan syariah. Pada model ini, bank syariah bertindak menjadi pemasok barang yang diperlukan nasabah. Nasabah diharuskan mengusulkan permohonan pembelian produk kepada bank, Penjual kemudian menawarkan barang tersebut kepada pembeli dengan harga yang telah memperhitungkan markup yang telah disepakati sebelumnya dan dapat diterima oleh masing-masing pihak. Instrumen keuangan berbasis murabahah sering digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan keuangan, mulai dari pembelian mobil dan mesin hingga pendanaan kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Strategi keuangan ini menawarkan alternatif yang sesuai dengan prinsip Syariah, bebas dari beban bunga, karena bergantung pada harga terbuka dan konsensus keuntungan yang disepakati bersama.³

Akad murabahah merupakan salah satu bentuk perjanjian yang paling sering diterapkan oleh institusi keuangan berbasis syariah, termasuk Baitul Mal Wat Tamwil (BMT). Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang mudah dipahami dan dijalankan oleh masyarakat luas. Dalam praktiknya, murabahah dijadikan sebagai alternatif pembiayaan konsumtif maupun produktif, yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh barang atau kebutuhan tertentu dengan sistem pembayaran cicilan serta margin yang disepakati.

Namun, seiring dengan semakin kompleksnya transaksi keuangan syariah, dibutuhkan perlakuan akuntansi yang sesuai dan standar yang dapat diacu. Di sinilah peran Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah menjadi penting. Khususnya untuk transaksi murabahah, acuan utamanya adalah PSAK 402 tentang Akuntansi Murabahah, yang dikeluarkan oleh Dewan

Standar Akuntansi Syariah (DSAS) di bawah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencatatan, pengakuan, pengukuran, serta pengungkapan transaksi murabahah dengan cara yang transparan dan dipertanggungjawabkan.

PSAK 402 adalah standar akuntansi syariah yang mengatur penerapan akuntansi syariah akuntansi atas transaksi murabahah di lembaga keuangan syariah diatur dalam sumber dari IAI, disebutkan bahwa DSAS IAI telah mengeluarkan revisi berupa: PSAK 402 (menggantikan PSAK 102) yang mengatur akuntansi murabahah. Murabahah dalam PSAK 402 hadir untuk mengatur transaksi akuntansi syariah yang telah mengalami penyempurnaan beberapa kali sebelum perbaikan dan akhirnya disetujui oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 6 September 2019. Adapun PSAK 402 yang berlaku aktif pada 1 Januari 2024.⁴

PSAK 402 Membahas tentang pernyataan standar akuntansi keuangan syariah pada akad jual beli murabahah. Murabahah adalah akad jual beli yang dalam pelaksanaannya penjual memberi tahu harga pokok atau harga perolehan dan juga margin keuntungan yang diperolehnya dengan atas dasar suka sama suka dan rela sama rela di antara keduanya. Jual beli murabahah banyak diimplementasikan oleh lembaga keuangan syariah.

Beberapa hal yang dianggap penting dalam PSAK 402 antara lain: biaya perolehan, biaya perolehan tunai, biaya riil, diskon murabahah, murabahah, nilai wajar, pendapatan murabahah, persediaan murabahah, potongan murabahah, dan uang muka. Didalam PSAK 402 memuat dan juga mengatur hal-hal tersebut, contohnya bagaimana cara menetapkan diskon murabahah, potongan murabahah, dan cara mengakui pendapatan murabahah itu sendiri. Selain itu juga terdapat karakteristik, pengakuan dan pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan. Jadi, PSAK 402 adalah pedoman standar yang sangat mumpuni untuk dijadikan pedoman dalam penelitian kali ini.⁵

Koperasi BMT Al Ishlah adalah salah satu lembaga koperasi yang beroperasi di kota Jambi, yang didirikan pada tahun 1999 bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1420 Hijriah. Sejak pendiriannya, koperasi ini telah mengalami perkembangan yang signifikan. Pada awalnya, BMT Al Ishlah berfokus pada kegiatan simpan pinjam serta usaha produktif yang sejalan dengan jangkauan operasionalnya dengan menawarkan berbagai bentuk akad pembiayaan, termasuk murabahah, mudharabah, ijarah, dan lain-lain.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilaksanakan oleh peneliti di BMT Al Ishlah Kota Jambi, serta wawancara dengan pihak pengelola BMT, dapat disimpulkan bahwa BMT ini berfungsi sebagai perantara keuangan melalui mekanisme pengumpulan serta menyalurkan dana kepada masyarakat, dengan fokus utama pada usaha kecil yang kurang terjangkau oleh layanan perbankan konvensional. BMT Al Ishlah menawarkan berbagai jenis perjanjian pinjaman yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, seperti murabahah, mudharabah, ijarah, dan banyak lagi.

Didalam BMT Al Ishlah ini ada anggota pembiayaan murabahah yaitu sebagai berikut:

Tabel 1

Anggota Pembiayaan Murabahah Di BMT Al Ishlah Kota Jambi tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Anggota
2022	101 Orang
2023	57 Orang
2024	40 Orang

Melalui data tabel tersebut, menunjukkan bahwa, penurunan jumlah anggota pembiayaan murabahah di BMT Al Ishlah ini cukup signifikan. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 101 orang anggota yang mengakses pembiayaan murabahah di BMT ini. Namun, jumlah tersebut mengalami penurunan drastis menjadi 57 orang pada tahun 2023 dan kembali menurun menjadi hanya 40 orang pada tahun 2024. Penurunan sekitar 60,40% dalam waktu tiga tahun ini mencerminkan tantangan serius yang dihadapi lembaga, baik dari sisi internal maupun eksternal. Ini menjadi sinyal penting bagi manajemen BMT untuk mengevaluasi strategi layanan dan pengembangan produknya.

Secara makro, terdapat beberapa kemungkinan penyebab yang berasal dari luar BMT ini Al Ishlah, salah satunya adalah dampak ekonomi berkepanjangan akibat pandemi COVID-19. Telah memengaruhi sejumlah besar pengusaha usaha kecil dan mikro di Kota Jambi yang menjadi sasaran utama pembiayaan syariah mengalami keterbatasan modal kerja dan menurunnya daya beli. Dalam

situasi seperti itu, masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil pembiayaan karena khawatir tidak mampu mengembalikannya. Meskipun pembiayaan Murabahah bukan berbasis bunga, tetapi tetap melibatkan kewajiban angsuran rutin yang bagi sebagian orang terasa membebani, terutama dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Menurut pandangan nasabah, pembiayaan yang dilakukan di BMT dinilai benar menggunakan akad murabahah, karena transaksi yang terjadi dipahami sebagai jual beli barang, bukan pinjaman uang. Nasabah mengetahui bahwa BMT menjual barang yang dibutuhkan dengan harga yang sudah mencakup harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati di awal akad. Selain itu, jumlah angsuran bersifat tetap hingga akhir masa pembiayaan, sehingga tidak ada unsur bunga yang berubah-ubah. Nasabah juga menyatakan bahwa keyakinan terhadap akad murabahah diperkuat dengan adanya akad tertulis yang secara jelas mencantumkan jenis akad murabahah serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu, nasabah menilai bahwa pembiayaan yang diterima sah sebagai akad murabahah dan sesuai dengan ketentuan syariah.⁷

Diketahui bahwa di BMT Al Ishlah Kota Jambi, pembiayaan murabahah pada tahun 2022-2024, dari tabel di bawah ini dapat diketahui bahwa:

Tabel 2
Pembiayaan Murabahah Di BMT Al Ishlah Kota Jambi tahun 2022-2024

Tahun	Pembiayaan Murabahah
2022	Rp 94.900.000
2023	Rp 115.200.000
2024	Rp 117.500.000

Dari data pembiayaan murabahah yang diperoleh, di BMT Al Ishlah Kota Jambi dari tahun 2022 hingga tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa performa pembiayaan menunjukkan pertumbuhan yang positif, meskipun dengan kenaikannya bervariasi setiap tahun. Dari nilai Rp 94.900.000 pada tahun 2022 yang meningkat menjadi Rp 115.200.000 di tahun 2023, terjadi lonjakan sebesar 21,39%. Pada tahun 2024, pembiayaan kembali naik menjadi Rp 117.500.000 dengan peningkatan hanya 1,99%. Ini mengindikasikan bahwa BMT Al Ishlah berhasil menjaga pertumbuhan pembiayaan yang stabil dan berkesinambungan, walaupun ada sedikit perlambatan di tahun akhir.

Secara umum, pola kenaikan pembiayaan murabahah ini merefleksikan tingginya kepercayaan Masyarakat terhadap BMT Al Ishlah, serta kemampuan lembaga untuk mengelola dana dengan hati-hati dan sesuai prinsip syariah. Perlambatan pertumbuhan di tahun 2024 bisa dijadikan bahan refleksi agar BMT lebih kreatif dalam menciptakan produk pembiayaan baru, memperluas cakupan besar, dan meningkatkan pengendalian risiko. Dengan pendekatan yang bijak, BMT Al Ishlah memiliki peluang besar untuk menjaga keseimbangan keuangan dan berkontribusi lebih luas dalam memajukan ekonomi syariah di Kota Jambi.

Meskipun BMT Al Ishlah Kota Jambi telah mengimplementasikan PSAK 402, namun ada sejumlah permasalahan yang dihadapi, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi untuk menerapkan PSAK 402 dalam penyusunan laporan keuangan. Kualitas tenaga manusia yang tersedia sangat penting untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai dengan PSAK yang telah ditetapkan. Faktanya, menemukan SDM yang tepat dengan persyaratan tersebut bukanlah hal yang sederhana. Keterbatasan jumlah tenaga kerja di dalam organisasi ini mengakibatkan individu-individu yang ada harus menangani beban tugas yang berlebihan, yang berpotensi mengakibatkan ketidakefektifan hasil yang dapat dicapai.

Permasalahan lainnya yaitu kurangnya pemahaman untuk penjurialan yang tepat sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 402 seperti pengakuan dan pengukurannya, dan belum sepenuhnya menerapkan perlakuan akuntansi syariah dalam pencatatan transaksi murabahah yang sesuai dengan PSAK 402.⁸

Berdasarkan konteks permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti untuk menjalankan kajian di BMT Al Ishlah Kota Jambi, dengan tujuan agar studi ini mampu menyajikan pemahaman mendalam tentang implementasi laporan sebagai bagian dari kelengkapan pelaporan keuangan syariah. Kajian ini berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada Traksaksi

Murabahah Berdasarkan PSAK 402 di BMT Ishlah Kota Jambi. “

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Teknik penelitian adalah strategi ilmiah untuk mengumpulkan data untuk tujuan dan fungsi tertentu yang dicirikan oleh prosedur yang metodis dan logis. Untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini, kami menggunakan penelitian lapangan, yang melibatkan pengamatan langsung terhadap berbagai organisasi terkait. Metode yang dipilih adalah pendekatan kualitatif, yang umum digunakan dalam penelitian kemanusiaan dan didasarkan pada disiplin ilmu tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan, menjelaskan, menganalisis, dan menginterpretasikan berbagai fakta terkait alam, masyarakat, dan perilaku manusia, dengan harapan dapat menghasilkan wawasan baru.³⁸

B. Lokasi Dan Objek Penelitian

Kajian ini dilaksanakan di BMT Al ishlah kota Jambi, di jalan Sari Bakti Nomor RT 39, kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Berajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi 36361.

Pelaksanaannya dilakukan langsung di lokasi, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini pada dasarnya bertujuan untuk menggambarkan dan merangkum berbagai kondisi, situasi, atau fenomena yang terjadi dalam realita sosial masyarakat sebagai objek penelitian. Selain itu, pendekatan ini juga berupaya mengungkap realitas tersebut secara lebih mendalam, melalui analisis terhadap ciri-ciri, karakteristik, sifat, pola, indikator, atau gambaran umum dari kondisi, situasi, dan fenomena yang diteliti.

C. Jenis Dan Sumber Data

Data Primer

Data primer adalah informasi yang disimpulkan langsung oleh peneliti dari sumber utama atau asli guna menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan. Data ini di peroleh langsung dari responden melalui teknik wawancara.

Pada kajian ini, data utama berasal dari lokasi penelitian, yang dikumpulkan lewat wawancara dan pengamatan langsung terhadap pengurus BMT Al Ishlah Kota Jambi.

Data Sekunder

Peneliti dalam penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber referensi, antara lain buku-buku akuntansi yang menggambarkan penelitian deskriptif kualitatif, penerapan akuntansi murabahah, dan wawasan tentang Baitul Mal Wat Tamwil (BMT).

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam konteks penelitian, teknik penghimpunan data seringkali dianggap sebagai proses terpenting, karena proses ini pada dasarnya merupakan inti dari semua kegiatan penelitian. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang metode- metode ini, seorang peneliti dapat menghadapi kesulitan yang signifikan dalam memperoleh data yang benar-benar memenuhi standar yang telah ditentukan.³⁹

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek berikut:

Observasi

Observasi melibatkan teknik observasi yang dilakukan saat peneliti sudah berada langsung di lapangan.⁴⁰ Dalam konteks ini, observasi yang dilakukan oleh penulis mencakup pengamatan langsung di lokasi serta pencatatan data secara terstruktur mengenai elemen-elemen yang berkaitan dengan kegiatan wawancara di BMT Al Ishlah Kota Jambi.

Wawancara

Metode wawancara dimanfaatkan untuk mengumpulkan data atau informasi tambahan yang mendukung hasil observasi. Karena itu, agar jawaban yang diharapkan tercapai, wawancara perlu dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik yang sesuai. Tujuannya adalah memastikan bahwa hasil penelitian bersandar pada data dan fakta yang tepat serta berkualitas kualitatif.⁴¹ Wawancara berfungsi sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti bermaksud melakukan penelitian awal mengungkap masalah yang patut dikaji. Dalam hal ini, wawancara dilakukan secara tatap muka, baik dalam format terstruktur maupun lebih fleksibel, dengan melibatkan ketua, bendahara, maupun staf BMT Al Ishlah di Kota Jambi, khususnya mengenai praktik akuntansi syariah dalam transaksi murabahah. Informan yang menjadi sumber data primer di BMT Al Ishlah adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Narasumber di BMT A Ishlah Kota Jambi yakni sebagai Berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Usdeldi, SE., M.Si	Pakar Akuntansi Syariah (informan kunci)
2	Sri Rahayu, SE	Ketua BMT Al Ishlah (informan utama)
3	Musmirah, A.Md	Sekretaris BMT Al Ishlah (informan utama)
4	Desmawati, S.Pd	Bendahara BMT Al Ishlah (informan utama)
5	Sopwan Hadi	Nasabah BMT Al Ishlah (informan pendukung)
6	Rafa Nabila	Nasabah BMT Al Ishlah (informan pendukung)
7	Harjati	Nasabah BMT Al Ishlah (informan)

1. Dokumentasi

Dokumentasi pada dasarnya adalah catatan peristiwa masa lalu. Dokumentasi dapat berupa berbagai bentuk, mulai dari tulisan dan gambar hingga karya monumental yang diciptakan oleh individu. Dalam penelitian kualitatif, metode ini melengkapi teknik observasi dan wawancara, memberikan dukungan tambahan untuk data yang lebih komprehensif.⁴²

E. Keabsahan Data

Menurut bungin (2011), penelitian kualitatif sering kali dihadapkan pada tantangan besar dalam memverifikasi keabsahan temuan penelitian. Banyak hasil penelitian jenis ini dipertanyakan kebenarannya karena beberapa faktor, seperti dominasi subjektivitas peneliti dalam prosesnya, ketergantungan pada instrumen penelitian seperti wawancara, observasi dan dokumentasi sering kali menunjukkan berbagai kelemahan ketika dilakukan secara terbuka tanpa pengawasan yang ketat, serta sumber data kualitatif yang kurang dapat diandalkan, yang kesemuanya berpotensi mengganggu keakuratan temuan penelitian.⁴³

Untuk mengatasi hal ini, sistem verifikasi keabsahan dalam penelitian kualitatif menggunakan triangulasi. Triangulasi merupakan salah satu pendekatan paling sederhana untuk menguji keabsahan temuan. Secara spesifik, triangulasi adalah teknik validasi data yang melibatkan penggunaan elemen lain sebagai pembanding. Berdasarkan Denzin, sebagaimana kutipan oleh Meleong (2013), triangulasi dapat dikelompokkan ke dalam empat jenis utama, yaitu sebagai berikut:

Triangulasi Kejujuran Peneliti

Pendekatan lain yang diterapkan untuk menilai kejujuran, subjektivitas serta kemampuan peneliti dalam mencatat data dilapangan. Perlu diingat bahwa sebagai individu biasa, peneliti mungkin sadar atau tidak melakukan hal-hal yang mengganggu integritasnya selama pengumpulan data, atau bahkan membiarkan subjektivitasnya lepas kendali tanpa pengawasan, yang akhirnya menyebabkan pencatatan data yang tidak akurat di lokasi penelitian. Dengan mempertimbangkan risiko-risiko tersebut, maka diperlukan triangulasi terhadap peneliti itu sendiri, salah satunya adalah dengan melibatkan peneliti lain untuk melakukan pemeriksaan langsung, wawancara ulang, serta verifikasi data yang sama di lapangan. Langkah ini pada dasarnya serupa dengan proses validasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan oleh seorang peneliti.

Triangulasi dengan Sumber Data

Triangulasi jenis ini diterapkan melalui perbandingan dan verifikasi tingkat keandalan informasi yang dikumpulkan dari berbagai waktu dan pendekatan dalam penelitian kualitatif.

Selain itu, triangulasi sumber data membuka peluang untuk melakukan beberapa langkah berikut:

- 1) Evaluasi temuan penelitian oleh responden.
- 2) Perbaiki kesalahan yang berasal dari sumber data.
- 3) penyediaan informasi tambahan secara sukarela.
- 4) keterlibatan informan dalam proses penelitian, yang memungkinkan ringkasan awal sebagai tahap pertama analisis data.
- 5) penilaian komprehensif terhadap kecukupan data yang telah dikumpulkan.

Triangulasi Metode

Triangulasi ini diterapkan untuk mengecek keabsahan penerapan metode pengumpulan data, contohnya apakah data dari wawancara sesuai dengan hasil observasi, atau apakah temuan observasi cocok dengan informasi yang diberikan selama wawancara. Pendekatan ini juga berfungsi untuk menilai

sumber data, yakni apakah sumber tersebut menghasilkan informasi yang konsisten atau berbeda saat diwawancarai dan diamati. Jika muncul perbedaan, peneliti berkewajiban menjelaskan penyebabnya, dengan maksud mencapai kesamaan data melalui berbagai metode yang berbeda.

Triangulasi Teori

Triangulasi berdasarkan teori, sesuai dengan pandangan Lincoln dan Guba (1985) sebagaimana dikutip oleh Moleong (2013), didasarkan pada anggapan bahwa fakta tidak bisa ditinjau tingkat kepercayaannya menggunakan satu teori atau lebih. Namun, Patton (1987) dalam Moleong (2013) memiliki pendapat yang kontras, yakni bahwa proses tersebut bisa dilakukan dan ia menyebutnya sebagai penjelasan kompetitif (*rival explanation*).

Pendekatan ini bisa diterapkan dengan mengupayakan pencarian alternatif untuk menyusun data, yang berpotensi membawa pada hasil penelitian yang berbeda. Dalam praktiknya, ini melibatkan pemikiran logis tentang skenario lain yang mungkin terjadi, lalu memeriksa apakah skenario tersebut mendapat dukungan dari data tambahan untuk perbandingan. Jika peneliti tidak mampu menemukan bukti yang memadai untuk menginterpretasikan ulang data yang sudah ada, maka hal itu justru menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan temuan penelitian telah mencapai taraf yang tinggi.⁴⁴

F. Metode Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui berbagai sumber dengan menggunakan teknik yang beragam, yang dikenal sebagai triangulasi, dan proses ini dilakukan secara bertahap sampai data mencapai titik kejenuhan.⁴⁵ Menurut

Bogdan, analisis data mencakup pencarian serta pengaturan data secara sistematis yang berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lainnya, sehingga data tersebut mudah dipahami dan temuan dapat disampaikan kepada pihak lain. Proses analisis ini meliputi pengorganisasian data, membagiannya menjadi unit-unit kecil, penyintesisan, penyusunan ke dalam pola tertentu, pemilihan aspek penting untuk dikaji lebih lanjut, serta penyusunan kesimpulan yang dapat dijelaskan kepada orang lain.⁴⁶

Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data berarti meringkas dan memilih elemen-elemen utama, dengan menekankan pada aspek-aspek yang paling penting, serta mengenali tema dan pola yang muncul. Melalui pendekatan ini, data yang telah direduksi akan menghasilkan gambaran yang lebih jelas, memfasilitasi peneliti dalam melanjutkan pengumpulan data selanjutnya, dan memudahkan pencarian data tersebut jika dibutuhkan di masa depan.⁴⁷

Penyajian Data (Data Display)

Sesudah tahap reduksi data selesai, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam konteks penelitian kualitatif, data dapat dipresentasikan melalui ringkasan deskripsi, diagram, hubungan antar kategori, bagan alur dan format serupa lainnya. Pendekatan ini mempermudah pemahaman terhadap kondisi yang sedang berlangsung, serta membantu merencanakan tindakan lanjut berdasarkan wawasan yang telah terbentuk.⁴⁸

Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification) Tahap ketiga dalam analisis data kualitatif mencakup penarikan kesimpulan serta verifikasi. Apabila rincian yang dikumpulkan di tempat penelitian berlangsung, setelah orang yang melakukan penelitian memperoleh lebih banyak informasi, benar-benar dan secara konsisten mendukung apa yang awalnya mereka pikirkan, maka orang tersebut dapat memandang pemikiran awal tersebut sebagai hasil yang dapat diandalkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 402 Di BMT Al Ishlah Kota Jambi

Pengakuan

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan pihak BMT Al Ishlah Kota Jambi, diketahui bahwa pengakuan transaksi murabahah dilakukan dengan menekankan kejelasan tujuan penggunaan pembiayaan serta adanya objek barang yang nyata. Hal ini terlihat dari pernyataan Ketua BMT Al Ishlah yang menjelaskan bahwa pembiayaan harus memiliki tujuan penggunaan yang jelas, misalnya untuk pembelian bahan bangunan atau kebutuhan usaha tertentu. Temuan ini menunjukkan bahwa BMT Al Ishlah telah menerapkan prinsip dasar akad murabahah sebagai transaksi jual beli barang, bukan sebagai pembiayaan uang secara langsung. Secara teoritis, standar akuntansi syariah menjelaskan bahwa dalam transaksi murabahah, entitas syariah harus mengakui aset terlebih dahulu ketika barang telah dikuasai atau dimiliki oleh entitas, kemudian mengakui piutang murabahah pada saat barang dijual atau diserahkan kepada nasabah. Selain itu, margin keuntungan tidak langsung diakui seluruhnya sebagai pendapatan, tetapi dapat ditangguhkan dan diakui sesuai periode pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan dalam murabahah berkaitan dengan perpindahan kepemilikan barang dan realisasi transaksi jual beli.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian terdahulu mengenai penerapan akuntansi murabahah juga menunjukkan bahwa dalam praktik lembaga keuangan syariah, piutang murabahah diakui sebesar harga jual yang mencakup margin, sedangkan aset murabahah pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Selain itu, perlakuan akuntansi murabahah

secara umum mencakup pengakuan aset, piutang, dan pendapatan margin sesuai standar akuntansi syariah yang berlaku.

Jika dibandingkan dengan ketentuan PSAK, praktik pengakuan di BMT Al Ishlah menunjukkan kesesuaian secara konseptual, yaitu:

- A. Adanya objek barang yang nyata sebelum akad murabahah.
- B. Pengakuan piutang dilakukan setelah barang diserahkan kepada nasabah.
- C. Margin keuntungan tidak diakui sekaligus, tetapi mengikuti periode pembiayaan.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian lapangan, masih terdapat penyesuaian dalam praktik operasional, misalnya terkait sistem pencatatan yang digunakan oleh lembaga. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian lain yang menyatakan bahwa meskipun lembaga keuangan syariah telah mengacu pada PSAK murabahah, dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian teknis, misalnya pengakuan aset yang langsung dicatat sebagai piutang tanpa melalui tahap persediaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan pengakuan akuntansi murabahah di BMT Al Ishlah Kota Jambi secara umum telah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah dan ketentuan PSAK murabahah, khususnya dalam memastikan adanya transaksi jual beli yang nyata, pengakuan piutang setelah penyerahan barang, serta pengakuan margin secara bertahap selama periode pembiayaan. Akan tetapi, masih diperlukan peningkatan dalam aspek teknis pencatatan agar kesesuaian dengan standar akuntansi syariah dapat lebih optimal.

Pengukuran

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan, pengukuran akuntansi murabahah di BMT Al Ishlah Kota Jambi pada dasarnya telah mengikuti konsep yang terdapat dalam standar akuntansi syariah, khususnya PSAK terkait murabahah. Pengukuran dalam akuntansi murabahah menekankan pada penetapan nilai moneter atas aset murabahah, piutang murabahah, serta margin keuntungan yang disepakati dalam akad. Dalam standar akuntansi syariah, aset murabahah diukur sebesar biaya perolehan barang, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan lembaga keuangan syariah sampai barang siap dijual kepada nasabah. Selanjutnya, piutang murabahah diukur sebesar harga jual yang telah disepakati dalam akad, sedangkan margin murabahah dialokasikan secara sistematis selama periode pembiayaan sesuai dengan jangka waktu akad.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengukuran murabahah di BMT Al Ishlah dilakukan dengan menetapkan secara jelas harga beli barang dan harga jual kepada nasabah sejak awal akad. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ketua BMT Al Ishlah bahwa pengukuran berkaitan dengan penentuan margin yang didasarkan pada selisih antara harga beli dan harga jual yang telah disepakati secara transparan. Praktik ini mencerminkan prinsip dasar murabahah sebagai akad jual beli dengan keuntungan yang telah diketahui kedua belah pihak sejak awal transaksi, sehingga menghindari unsur ketidakjelasan (gharar) dalam transaksi syariah.

Dalam implementasinya, BMT Al Ishlah menetapkan margin murabahah dengan mempertimbangkan biaya perolehan barang, biaya operasional, serta kebijakan internal lembaga. Piutang murabahah kemudian dicatat sebesar harga jual yang telah disepakati dalam akad. Margin keuntungan tidak diakui sekaligus, tetapi dialokasikan selama masa pembiayaan sesuai dengan periode pembayaran nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa secara konsep, BMT Al Ishlah telah menerapkan pengukuran sesuai dengan standar akuntansi syariah karena berpedoman pada biaya perolehan dan nilai akad sebagai dasar penentuan nilai transaksi.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat penyesuaian dalam praktik operasional, khususnya yang berkaitan dengan sistem pencatatan yang digunakan oleh BMT. Keterbatasan sistem akuntansi terkadang menyebabkan proses pengukuran dilakukan secara sederhana, meskipun secara substansi tetap mengacu pada prinsip PSAK murabahah. Kondisi ini merupakan hal yang umum terjadi pada lembaga keuangan mikro syariah yang masih dalam tahap pengembangan sistem akuntansi yang lebih terintegrasi.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pengukuran akuntansi murabahah di BMT Al Ishlah Kota Jambi telah sesuai secara konseptual Wardaningrat, Andini Yusman Dania, Ayi Jamaludin Azis, dan Maria Magdalena Melani. 2025. "Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Produk Cicil Emas Berdasarkan PSAK 402 Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Cicurug Setia Budi." dengan ketentuan PSAK, terutama dalam hal penggunaan biaya perolehan sebagai dasar pengukuran aset, penggunaan harga jual sebagai dasar pengukuran piutang, serta pengalokasian margin secara sistematis selama masa pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam pengukuran transaksi murabahah telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat ruang perbaikan pada aspek teknis pencatatan dan sistem informasi akuntansi.

Penyajian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BMT Al Ishlah Kota Jambi, diketahui bahwa penyajian akuntansi murabahah masih menggunakan sistem pencatatan berbasis kas (cash basis). Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bendahara BMT Al Ishlah yang menjelaskan bahwa margin murabahah baru dicatat sebagai pendapatan pada saat angsuran diterima dari nasabah. Dengan demikian, pada saat akad murabahah ditandatangani, selisih antara harga beli dan harga jual belum langsung diakui sebagai pendapatan, melainkan menunggu realisasi penerimaan kas. Secara teoritis, PSAK murabahah mengatur bahwa piutang murabahah disajikan sebagai bagian dari aset dalam laporan posisi keuangan, sedangkan margin murabahah yang belum diakui seharusnya disajikan sebagai pendapatan tangguhan dan diakui secara bertahap selama periode pembiayaan. Pendekatan ini menggunakan basis akrual, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih wajar mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas syariah. Dengan basis akrual, pendapatan margin tetap diakui sesuai dengan substansi ekonomi transaksi, meskipun kas belum diterima sepenuhnya.

Jika dibandingkan dengan ketentuan PSAK tersebut, penyajian transaksi murabahah di BMT Al Ishlah menunjukkan adanya perbedaan dalam aspek teknis pencatatan, khususnya terkait penggunaan basis kas. Dalam praktiknya, margin murabahah diakui sebagai pendapatan hanya ketika nasabah melakukan pembayaran angsuran. Hal ini menyebabkan laporan laba rugi lebih mencerminkan arus kas aktual dibandingkan dengan pendapatan yang telah menjadi hak entitas secara akrual.

Meskipun demikian, penggunaan basis kas dalam penyajian laporan keuangan di BMT Al Ishlah tidak serta menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah. Dari sisi substansi akad, BMT tetap melaksanakan murabahah sesuai dengan ketentuan syariah, yaitu adanya kejelasan harga beli, harga jual, dan margin yang disepakati sejak awal akad. Perbedaan yang terjadi lebih bersifat administratif dan teknis pencatatan, yang dipengaruhi oleh kebijakan internal serta keterbatasan sistem akuntansi yang digunakan oleh lembaga.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa lembaga keuangan mikro syariah, seperti BMT, pada umumnya masih menggunakan sistem pencatatan berbasis kas karena lebih sederhana dan mudah diterapkan. Namun, sistem ini memiliki keterbatasan dalam menyajikan informasi keuangan secara komprehensif apabila dibandingkan dengan basis akrual yang dianjurkan dalam standar akuntansi syariah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyajian akuntansi murabahah di BMT Al Ishlah Kota Jambi secara substansi telah mencerminkan prinsip syariah, namun secara teknis pencatatan masih belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK murabahah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sistem pencatatan dan penyajian laporan keuangan agar ke depan BMT Al Ishlah dapat menyajikan informasi keuangan yang lebih akurat, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.

Pengungkapan

Berdasarkan hasil penelitian di BMT Al Ishlah Kota Jambi, aspek pengungkapan transaksi murabahah yang dilakukan lembaga ini cenderung bersifat operasional dan administratif, terutama terkait penyampaian informasi kepada nasabah tentang kondisi pembiayaan, misalnya bila terjadi keterlambatan pembayaran atau kebijakan penjadwalan ulang angsuran. Informasi semacam ini biasanya disampaikan secara langsung kepada nasabah sebagai bagian dari layanan internal, tetapi tidak seluruhnya ditampilkan dalam catatan atas laporan keuangan secara komprehensif.

Hal ini berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 402 tentang Akuntansi Murabahah, yang mensyaratkan entitas syariah untuk mengungkapkan berbagai informasi yang relevan guna memberikan gambaran utuh kepada pengguna laporan keuangan. PSAK 402 menekankan pentingnya pengungkapan mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan, nilai piutang murabahah, metode pengakuan margin, jangka waktu pembiayaan, serta risiko yang melekat seperti risiko kredit dan penurunan nilai piutang. Pengungkapan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, sehingga pengguna laporan keuangan dapat memahami substansi ekonomi dari transaksi murabahah secara menyeluruh.

Temuan dalam studi lain juga menunjukkan bahwa meskipun lembaga keuangan syariah secara formal telah mengikuti standar akuntansi murabahah, pengungkapan informasi yang memadai dalam laporan keuangan belum sepenuhnya konsisten. Misalnya, beberapa penelitian menemukan bahwa produk murabahah di lembaga syariah umumnya menyajikan piutang dan margin tetapi belum mengungkapkan secara terperinci informasi mengenai risiko kredit atau penurunan nilai piutang dalam catatan atas laporan keuangan, bagian yang sesungguhnya sangat penting bagi pengguna laporan untuk menilai kualitas pembiayaan dan risiko yang melekat pada portofolio murabahah.

Dalam konteks BMT Al Ishlah, praktik pengungkapan yang lebih fokus pada informasi yang disampaikan kepada nasabah menandakan bahwa lembaga ini telah berusaha menjaga keterbukaan informasi dari sudut pandang layanan terhadap klien. Namun, dari perspektif akuntansi syariah yang mengikuti PSAK 402, pengungkapan seharusnya tidak hanya ditujukan kepada pihak internal atau nasabah, tetapi juga kepada pihak eksternal lain seperti calon investor, regulator, dan pemangku kepentingan melalui catatan atas laporan keuangan yang diaudit. Dengan demikian, meskipun BMT Al Ishlah sudah mempertimbangkan beberapa elemen pengungkapan, praktiknya masih belum sepenuhnya memenuhi standar komprehensif sebagaimana diatur dalam PSAK 402.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa walaupun prinsip transparansi dan keterbukaan informasi menjadi bagian dari praktik di BMT Al Ishlah, ada kebutuhan untuk lebih memadukan praktik pengungkapan tersebut dengan disclosure requirements yang ditetapkan dalam standar akuntansi syariah, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi, metode pengakuan margin, risiko pembiayaan, dan aspek penurunan nilai piutang. Hal ini penting untuk memastikan laporan keuangan tidak hanya akuntabel, tetapi juga informatif dan relevan bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kendala Dalam Penerapan Pembiayaan Murabahah Di Bmt Al Ishlah Kota Jambi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di BMT Al Ishlah Kota Jambi, penerapan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 402 belum sepenuhnya berjalan optimal, khususnya pada aspek pengakuan pendapatan, pencatatan persediaan, dan pemahaman teknis sumber daya manusia. Ditemukan bahwa BMT masih menggunakan basis kas (cash basis) dalam mengakui margin murabahah, yaitu pendapatan diakui saat angsuran diterima, padahal menurut PSAK 402 pendapatan murabahah dengan pembayaran tangguh harus diakui secara akrual dan proporsional selama jangka waktu akad sesuai dengan berjalannya waktu dan hak entitas atas margin tersebut. Selain itu, dalam beberapa transaksi BMT tidak mencatat barang murabahah sebagai persediaan terlebih dahulu, melainkan langsung mengakuinya sebagai piutang murabahah, sedangkan PSAK 402 mengatur bahwa entitas harus terlebih dahulu mengakui barang sebagai persediaan sebesar biaya perolehan sebelum dijual kepada nasabah dan diakui sebagai piutang sebesar harga jual (biaya perolehan ditambah margin). Praktik ini menunjukkan adanya penyederhanaan administrasi yang menyebabkan perlakuan akuntansi lebih menyerupai pembiayaan biasa daripada akad jual beli, sehingga kurang sesuai dengan karakteristik murabahah sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN- MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Kendala tersebut juga dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman pegawai terhadap aspek teknis pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian transaksi sesuai standar akuntansi syariah, sehingga pencatatan masih dilakukan berdasarkan kebiasaan operasional sebelumnya. Dengan demikian, meskipun secara prinsip syariah akad murabahah telah dijalankan dengan benar (harga pokok dan margin disepakati di awal serta angsuran tetap), dari sisi akuntansi masih terdapat ketidaksesuaian dengan PSAK 402 yang berpotensi memengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan dan tingkat kepatuhan terhadap standar yang berlaku.

Solusi Dalam Mengatasi Hambatan Penerapan Pembiayaan Murabahah Di Bmt Al Ishlah Kota Jambi

Berdasarkan temuan penelitian mengenai kendala dalam penerapan akuntansi murabahah di BMT Al Ishlah Kota Jambi, diperlukan langkah- langkah perbaikan agar penerapan PSAK 402 dapat berjalan secara optimal dan sesuai standar. Salah satu solusi utama adalah peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembinaan rutin terkait akuntansi syariah dan implementasi teknis PSAK 402, khususnya dalam aspek pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian transaksi murabahah, sebagaimana disampaikan oleh Ketua BMT bahwa pemahaman pegawai menjadi kunci utama dalam perbaikan sistem pencatatan. Secara teoritis, keberhasilan implementasi standar akuntansi sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan kompetensi SDM. Selain itu, terkait pengelolaan denda keterlambatan pembayaran, dana tersebut harus dipisahkan dari pendapatan operasional dan dicatat sebagai dana kebajikan atau dana sosial, karena dalam prinsip syariah denda (ta'zir) tidak boleh diakui sebagai keuntungan lembaga, melainkan untuk kepentingan sosial sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN- MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda Pembayaran. Selanjutnya, dalam hal pelunasan dipercepat, BMT perlu menetapkan kebijakan yang jelas dan adil terkait pemberian potongan margin (rebate) sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN- MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah, yang menyatakan bahwa potongan boleh diberikan sepanjang tidak diperjanjikan di awal akad. Dengan adanya peningkatan kompetensi SDM, pemisahan dana denda secara transparan, serta kebijakan yang jelas terkait potongan pelunasan, maka penerapan akuntansi murabahah di BMT Al Ishlah dapat lebih selaras dengan PSAK 402 dan prinsip syariah, sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan serta kepercayaan anggota terhadap lembaga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah pada Transaksi Murabahah Berdasarkan PSAK 402 di BMT Al Ishlah Kota Jambi”, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akuntansi murabahah di BMT Al Ishlah Kota Jambi secara umum telah mengacu pada prinsip syariah dan ketentuan akad murabahah, di mana transaksi dilakukan berdasarkan mekanisme jual beli dengan penetapan harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati di awal akad. Praktik pembiayaan murabahah telah dilaksanakan melalui prosedur pengajuan, pembelian barang, penetapan margin, serta pembayaran angsuran secara tetap hingga jatuh tempo. Hal ini menunjukkan bahwa secara substansi akad, pelaksanaan murabahah telah sesuai dengan prinsip syariah dan terhindar dari unsur riba.
2. Dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan berdasarkan PSAK 402, penerapan di BMT Al Ishlah belum sepenuhnya optimal. Secara teknis pencatatan, masih terdapat keterbatasan dalam pemahaman terhadap ketentuan rinci PSAK 402, khususnya terkait pengakuan pendapatan murabahah, perlakuan terhadap potongan (diskon), denda keterlambatan, serta penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Meskipun praktik operasional telah berjalan, namun dari sisi standar akuntansi syariah masih diperlukan penyesuaian agar sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK 402 yang berlaku efektif.
3. Kendala utama dalam penerapan PSAK 402 di BMT Al Ishlah Kota Jambi adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi teknis di bidang akuntansi syariah. Kurangnya pemahaman mendalam mengenai standar akuntansi syariah menyebabkan pencatatan belum dilakukan secara maksimal sesuai standar yang ditetapkan. Selain itu, bebankerja yang tinggi dengan jumlah tenaga kerja yang terbatas turut memengaruhi efektivitas penerapan standar akuntansi.
4. Tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh BMT Al Ishlah adalah peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, workshop, serta pendampingan terkait PSAK 402, serta melakukan evaluasi dan pembaruan sistem pencatatan keuangan agar lebih sistematis dan sesuai standar. Dengan peningkatan kualitas SDM dan sistem akuntansi, diharapkan penerapan akuntansi murabahah dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam akuntansi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Al-Quran Surah, At-Thalaaq, Ayat 8 Al-Quran Surah, Al-Baqarah, Ayat 282 Al-Quran Surah, Al-Baqarah, Ayat 275

Buku

Toto Rusmanto, dkk. “Implementasi PSAK Syariah Dalam Perbankan Syariah, Zis dan Wakaf”, Tangerang, Media Edu Pustaka, 2025

Rahmat Daim Harahap & Marliyah, “Akuntansi Syariah”, Sumatera Utara, Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU), 2021

Leny Nofianti & Andi Irfan, “Akuntansi Syariah”, Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2019

Eny Latifah, dkk. “Dasar-Dasar Akuntansi Syariah”, Purbalinggo, CV. Eureka Media Aksara, 2022

Zuchri Abdussamad, “Metode Penelitian Kualitatif”, Makassar, Syakir Media Press, 2021

Muhammad Rizal Pahleviannur, dkk. “Metodologi Penelitian Kualitatif”, Pradina Pustaka, 2022)

Rudy Widodo, dkk., “Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah”, (Jakarta pusat, Otoritas Jasa Keuangan, 2022), hlm. 9

Jurnal Artikel

- Diani, Alika Rahmalia, dan Iwan Setiawan. 2025. "ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH PADA PENERAPAN PSAK 402 DALAM SKEMA PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI KASUS BANK SYARIAH INDONESIA KCP KIARACONDONG)." 16.
- Muttaqin, Faisal, Herry Novrianda, dan Selamat Fuadi. 2022. "PENERAPAN AKUNTANSI MURABAHAH BERDASARKAN PSAK NO.102 STUDI PADA KOPERASI SYARIAH KOTA BENGKULU." FIDUSIA : JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN 5(2). doi:10.24127/jf.v5i2.1099.
- Nasya Zahra dan Firman Yudhanegara. 2025. "Analisis Impementasi PSAK 402 Pembiayaan Murabahah pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah: Studi Kasus pada Bank BSI KCP Cimahi Amir Mahmud." SANTRI : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam 3(3):129–36. doi:10.61132/santri.v3i3.1488.
- Puspitasari, Saras Meilia, Ali Imron, dan Suropto Suropto. 2023. "Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus pada KSPPS di Kabupaten Pemalang)." Jurnal Keuangan dan Perbankan 20(1):61–72. doi:10.35384/jkp.v20i1.502.
- Siska Jannah. 2023. "ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI SYARIAH PADA TRANSAKSI MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 102 DI BMT MUSLIMAH MASYITHAH KOTA JAMBI." EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah 4(1):26–48. doi:10.56874/eksya.v4i1.114
- Wardaningrat, Andini Yusman Dania, Ayi Jamaludin Azis, dan Maria Magdalena Melani. 2025. "Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Produk Cicil Emas Berdasarkan PSAK 402 Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Cicurug Setia Budi."
- Wati, Zahra, Elyanti Rosmanidar, dan Achyat Budianto. 2024. "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Insan Sejahtera." Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 24(3):2908. doi:10.33087/jiubj.v24i3.5646.

Wawancara

- Desmawati, diwawancarai oleh penulis, mayang mangurai 16 September 2025 Sopwan Hadi, dkk. diwawancarai oleh penulis, Simpang Rimbo, 25 Januari 2026 Harjati, diwawancarai oleh penulis, Simpang Rimbo, 26 Januari 2026
- Sri Rahayu, diwawancarai oleh penulis, Simpang Rimbo, 10 Januari 2026 Musmirah, diwawancarai oleh penulis, Simpang Rimbo, 10 Januari 2026